



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : lin Mutmainnah

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

lin Mutmainnah

NIP 197103271991012001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Iin Mutmainnah
 NIP : 197103271991012001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga Definisi Operasional : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Metode Pengukuran : Indeks ketentraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 (tiga) Sumber Data : DPPAPP dan BKKBN	N/A	N/A	N/A	64,41	64,41	Indeks
2	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS Definisi Operasional: IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan managerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga managerial, profesional, administrasi dan teknis. Metode Pengukuran : Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung equally distributed equivalent percentage (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP/50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing komponen gender untuk semua komponen IDG. Selanjutnya IDG dihitung dengan menjumlahkan hasil penghitungan indeks keterwakilan perempuan (I par), indeks pengambilan keputusan (IDM), indeks distribusi pendapatan (I inc-dis) dibagi 3.	N/A	N/A	N/A	83,82	83,82	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : Kementerian PPPA dan BPS						
3	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan e. Buku Indeks Perlindungan Anak (IPA), Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS Definisi Operasional: Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Kluster I: hak sipil dan kebebasan; Kluster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Kluster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Kluster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Kluster V : perlindungan khusus, Metode Pengukuran : Sebanyak 27 indikator penyusun indeks tersebut tidak semuanya memiliki arah, rentang, dan satuan yang sama. Untuk dapat menghitung indeks, semua indikator harus disamakan terlebih dahulu arah, rentang, dan satuannya. Proses penskalaan nilai indikator untuk menyamakan arah, rentang, dan satuan ini disebut Normalisasi. Metode normalisasi yang digunakan untuk IPA-IPHA-IPKA adalah Metode Min-Maks. $SX_i = \frac{(X_i - X_{min})}{(X_{max} - X_{min})} \times 100$ untuk indikator yang bersifat positif atau $SX_i = 100 - \frac{(X_i - X_{max})}{(X_{min} - X_{max})} \times 100$ untuk indikator yang bersifat negatif. Dimana : SX_i adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi. X_i adalah nilai indikator (empiris). X_{min} adalah nilai minimal indikator (ditetapkan). X_{max} adalah nilai maksimal indikator (ditetapkan). Menghitung IPA dengan bobot tiap Kluster berbeda Indeks= $[(W_1 \times \text{Indeks D}_1) + \dots + (W_5 \times \text{Indeks D}_5)]$ dimana W_j adalah nilai bobot Kluster ke-j. Menghitung IPKA dengan bobot tiap indikator sama IPKA= $[(W_1 \times \text{Indikator}_1) + \dots + (W_5 \times \text{Indikator}_5)]$ dimana W_j adalah nilai bobot indikator ke-j yang telah dinormalisasi. Sumber Data : BPS : dihimpun dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	N/A	N/A	N/A	86,63	86,63	Persentase
4	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Definisi Operasional: Pemanfaatan Modal Sosial adalah modal yang dapat dimanfaatkan dari pelaku usaha pada lembaga	14,8	17,02	19,98	22,2	74	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dapat berupa keterampilan, informasi/pengetahuan, materi, dan sumberdaya lainnya. Pemberdayaan usaha masyarakat menuju kemandirian adalah pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang diberdayakan melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan. Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya. Dengan kemandirian dapat meningkatkan omset pelaku usaha tersebut. Metode Pengukuran : Target omset di tahun berjalan adalah jumlah omset tahun sebelumnya (omset bulan Januari sampai dengan Desember) ditambah 3% Capaian pertumbuhan omset tahun sebelumnya (2022) sebesar 55%. Adapun jumlah omset bulan Januari - Desember tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00 Target omset tahun 2023 adalah jumlah omset tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00+3% = Rp 113.712.000.000,00 Sumber Data : DPPAPP						
5	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 Definisi Operasional : Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Metode Pengukuran : TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Sumber Data : Canik Jakarta atau BKKBN	N/A	N/A	N/A	2,22	2,22	Rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)
6	Pemuisan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS. Definisi Operasional : Salah satu indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan. Untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dilihat melalui persentase perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi di sektor kerja formal. Metode Pengukuran : Perhitungan Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) terlebih dahulu dihitung <i>Equally Distributed Equivalent</i>	N/A	N/A	N/A	49,59	49,59	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Persentase (EDEP) dari komponen Pengambilan Keputusan (DM) dibagi 50. Selanjutnya Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) dihitung dengan menjumlahkan hasil pembagian proporsi penduduk perempuan (Pf) dengan proporsi perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi (Yf) dengan hasil pembagian proporsi penduduk laki-laki (Pm) dengan proporsi laki-laki sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi (Ym) dikali 100% Sumber Data : Kementerian PPPA dan BPS						
7	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Sistem Money Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayasan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Definisi Operasional: Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) pada tahun tertentu berbanding jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada tahun yang sama. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. Metode Pengukuran : Rumus : Prevalensi Kekerasan Perempuan (PKP) = (Jprk)/(Jpr) x 100% Jprk = perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) dalam 12 tahun terakhir. Jpr = jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada periode yang sama. Sumber Data : Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	N/A	N/A	N/A	18,91	18,91	Persentase
8	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	Sistem Money Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayasan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Definisi Operasional : Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia diharapkan dapat tercapai tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045. Metode Pengukuran : Pada 5 klaster hak anak, di setiap klaster harus terpenuhi minimal 71 % agar dapat memperoleh peringkat	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Nindya pada tiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Peringkat Evaluasi KLA adalah sebagai berikut: Pratama 51-60% Madya 61-70% Nindya 71-80% Utama 81-90% KLA 91-100% Sumber Data : Kementerian PPPA						
9	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Definisi Operasional: Jumlah anak usia 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) pada tahun tertentu berbanding jumlah anak usia 13-24 Tahun pada tahun yang sama. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. Metode Pengukuran : Rumus : Prevalensi Kekerasan Anak (PKA) = $\frac{J_{ak}}{J_{an}} \times 100\%$ J_{ak} : Jumlah anak 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) dalam 12 bulan terakhir J_{an} : jumlah anak usia 13-24 Tahun pada periode yang sama Sumber Data : Hasil Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	N/A	N/A	N/A	13,56	13,56	Persentase
10	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Definisi Operasional: Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diartikan ketika pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengalami kenaikan omset yang tenur melalui stratifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan. Pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantik dan pelaku usaha lainnya yang mengalami kenaikan omset. Pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2024 sejumlah 10.285 orang. Metode Pengukuran : Jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan Jumlah seluruh pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100%	N/A	N/A	N/A	59	59	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : DPPAPP dan DPPKUM						
Sasaran Relevan Lainnya										
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Koren Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : 1. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. 2. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. 3. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. 4. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : 1. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. 2. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. 3. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. 4. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login	100	100	100	100	100	Persentase
12	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: 1. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD 2. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki 3. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize))	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/prlogin						
13	Tenwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 2. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: 1. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. 2. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. 3. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. 4. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : 1. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) 2. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) 3. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) 4. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
14	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional: 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.06.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						
15	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
16	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
17	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APJP Definisi Operasional : Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi Si Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta,

lin Mulmannah
NIP 197103271991012001

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,41	RA1. Menyusun rancangan peraturan daerah yang mendukung capaian iBangga RA2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga Menuju Keluarga Berkualitas RA3. Meningkatkan kualitas mekanisme pendataan indikator iBangga RA4. Melaksanakan evaluasi efektivitas kegiatan yang mendukung capaian i-Bangga RA5. Melaporkan angka Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	KK1.1. Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Daerah terkait Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga KK2.1. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Keluarga Menuju Keluarga Berkualitas melalui Kampanye dan Publikasi sebanyak 1 kegiatan luring di Dinas PPAPP dan 2 kegiatan daring melalui zoom meeting dan youtube KK3.1. Terlaksananya evaluasi pendataan indikator iBangga KK4.1. Terlaksananya evaluasi kegiatan yang mendukung capaian i-Bangga (program pengendalian penduduk, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera) dan pelaksanaan pendataan keluarga KK5.1. Tersusunnya Laporan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	T/O1.1.1. Dokumen draft Rancangan Peraturan Daerah terkait Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga T/O2.1.1. Dokumen Pelaksanaan Kampanye dan Publikasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Menuju Keluarga Berkualitas T/O3.1.1. Dokumen evaluasi pendataan Indikator iBangga T/O4.1.1. Dokumen evaluasi kegiatan yang mendukung capaian i-Bangga T/O5.1.1. Dokumen angka Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW III TW III TW III TW IV TW IV	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kepala Bidang Perlindungan Anak 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga
2	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	63,82	RA1. Mengelola penyusunan profil data gender Provinsi DKI Jakarta RA2. Menyusun data Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Provinsi DKI Jakarta RA3. Menyusun data Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	KK1.1. Terbentuknya tim penyusun profil data gender Provinsi DKI Jakarta KK1.2. Tersusunnya profil data gender Provinsi DKI Jakarta KK2.1. Tersusunnya Surat Edaran Sekretaris Daerah terkait partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah KK3.1. Terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi yang aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan	T/O1.1.1. Dokumen SK tim penyusun profil data gender Provinsi DKI Jakarta T/O1.2.1. Dokumen profil data gender Provinsi DKI Jakarta T/O2.1.1. Surat Edaran Sekretaris Daerah terkait partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah T/O3.1.1. Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang aktif mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW III TW IV TW III TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK3.2. Tersusunnya data Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan evaluasi capaian indikator pendukung Indeks Pemberdayaan Gender	T/O3.2.1. Laporan Data Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 dan evaluasi capaian indikator pendukung Indeks Pemberdayaan Gender	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
3	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak	86,63%	RA1. Mengusulkan jejaring komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	KK1.1. Terlaksananya pembinaan kepada 50 peserta pada Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	T/O1.1.1. Laporan pembinaan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Perlindungan Anak
				RA2. Menyusun rancangan Peraturan Daerah terkait Perlindungan Anak	KK2.1. Tersusunnya draft rancangan Peraturan Daerah terkait Perlindungan Anak	T/O2.1.1. Dokumen rancangan Peraturan Daerah terkait Perlindungan Anak	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan Anak
				RA3. Meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan melalui Forum Anak	KK3.1. Terselenggaranya program pembentukan Forum Anak	T/O3.1.1. Draft SK Gubernur terkait pengurusan Forum Anak	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Perlindungan Anak
						T/O3.1.2. Dokumen hasil penguatan Forum Anak	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan Anak
				RA4. Menyusun data Indeks Perlindungan Anak Tahun 2024	KK4.1. Tersedianya data Indeks Perlindungan Anak Tahun 2024	T/O4.1.1. Dokumen Indeks Perlindungan Anak tahun 2024	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan Anak
4	Pemanfaatan Model Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	74%	RA1. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	KK1.1. Terlaksananya 6 kegiatan kolaborasi terkait pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM binaan PPAPP	T/O1.1.1. Dokumen peningkatan literasi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM melalui kolaborasi di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
					KK1.2. Terlaksananya kegiatan bazar APBD/Kolaborasi yang diselenggarakan ditingkat Provinsi/Kota/Kabupaten, Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : TW 2 memiliki 2 Kegiatan TW 3 memiliki 2 Kegiatan TW 4 memiliki 2 Kegiatan	T/O1.2.1. Dokumen laporan penyelenggaraan bazar APBD/Kolaborasi ditingkat Provinsi/Kota/Kabupaten yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan pada TW 2	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
						T/O1.2.2. Dokumen laporan penyelenggaraan bazar APBD/Kolaborasi ditingkat Provinsi/Kota/Kabupaten sebanyak 2 kegiatan pada TW 3	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
						T/O1.2.3. Dokumen laporan penyelenggaraan bazar APBD/Kolaborasi ditingkat Provinsi/Kota/Kabupaten sebanyak 2 kegiatan pada TW 4	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
				RA2. Mendampingi UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas	KK2.1. Kegiatan pendampingan Pendaftaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan/Pemasaran/Pelaporan Keuangan/ Pemodalan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas	T/O2.1.1. Laporan kegiatan pendampingan Pendaftaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan/Pemasaran/Pelaporan Keuangan/ Pemodalan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas sebanyak 100 orang	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.2. Laporan kegiatan pendampingan Pendaftaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan/Pemasaran/Pelaporan Keuangan/ Pemodalan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas 200 orang	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
						T/O2.1.3. Laporan kegiatan pendampingan Pendaftaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan/Pemasaran/Pelaporan Keuangan/ Pemodalan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas 200 orang	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
						T/O2.1.4. Laporan kegiatan pendampingan Pendaftaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan/Pemasaran/Pelaporan Keuangan/ Pemodalan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas 200 orang	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
5	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,22 rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	RA1. Melakukan penguatan isu yang mendukung pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	KK1.1. Tersistribusinya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu yang mendukung pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana ke masyarakat	T/O1.1.1. Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam media massa dan media sosial	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam media massa dan media sosial	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam media massa dan media sosial	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam media massa dan media sosial	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Sekretaris Dinas
				RA2. Melakukan kegiatan forum Generasi Berencana (GenRe) melalui sosialisasi terkait pembangunan kependudukan dan keluarga berencana pada remaja	KK2.1. Terselenggaranya sosialisasi melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R) di Kota/Kabupaten dalam program GenRe	T/O2.1.1. Laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R) dalam forum GenRe di Kota/Kabupaten	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kepala Bidang Perlindungan Anak

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Menyusun rancangan peraturan daerah Pengendalian Penduduk	KK3.1. Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengendalian Penduduk	T/O3.1.1. Dokumen draft Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				RA4. Menyusun angka Total Fertility Rate (TFR) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	KK4.1. Tersedianya data angka Total Fertility Rate (TFR)	T/O4.1.1. Dokumen Total Fertility Rate (TFR) Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	TW IV	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga
6	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	49,59%	RA1. Menyediakan data Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan Tahun 2024	KK1.1. Tersusunnya Surat Edaran Sekretaris Daerah terkait partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah	T/O1.1.1. Surat Edaran Sekretaris Daerah terkait partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
					KK1.2. Terlaksananya pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	T/O1.2.1. Dokumen pelaksanaan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
					KK1.3. Tersedianya data Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan Tahun 2024	T/O1.3.1. Laporan angka Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan Tahun 2024	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
7	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	13,91%	RA1. Menyediakan layanan komprehensif untuk perempuan korban kekerasan	KK1.1. Terlaksananya perempuan korban kekerasan yang melapor ke Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak secara komprehensif sesuai kebutuhan korban	T/O1.1.1. Laporan perempuan korban kekerasan terlayani 100% secara komprehensif	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O1.1.2. Laporan perempuan korban kekerasan terlayani 100% secara komprehensif	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O1.1.3. Laporan perempuan korban kekerasan terlayani 100% secara komprehensif	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O1.1.4. Laporan perempuan korban kekerasan terlayani 100% secara komprehensif	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
				RA2. Memperkuat jejaring komunikasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	KK2.1. Terlaksananya sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan di Perguruan Tinggi sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah peserta masing-masing 100 (seratus) orang	T/O2.1.1. Laporan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
						T/O2.1.2. Laporan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
					KK2.2. Terlaksananya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan	T/O2.2.1. Laporan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
					KK2.3. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan	T/O2.3.1. Draft rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
				RA3. Mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan	KK3.1. Terstandarisasinya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	T/O3.1.1. Pendampingan pelaksanaan standarisasi pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Ranaksi	Target Ranaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.2. Pendampingan pelaksanaan standarisasi pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.1.3. Pendampingan pelaksanaan standarisasi pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.1.4. Pendampingan pelaksanaan standarisasi pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.1.5. Dokumen hasil standarisasi pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan melalui ISO 9001:2015	1 Dokumen	TW IV	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
					KK3.2. Penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan perempuan melalui ISO 9001:2015	T/O3.2.1. Laporan evaluasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan perempuan	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.2.2. Laporan evaluasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan perempuan	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.2.3. Laporan evaluasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan perempuan	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.2.4. Laporan evaluasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan perempuan	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
				RA4. Melakukan pengukuran Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	KK4.1. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	T/O4.1.1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana
				RA5. Melakukan pengukuran Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	KK4.1. Terlaksananya penguatan pemahaman surveyor dalam pelaksanaan survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	T/O4.1.1. Laporan kegiatan orientasi surveyor untuk pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana
					KK4.2. Tersusumnya data hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah untuk mengukur Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	T/O4.2.1. Dokumen Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Dokumen	TW IV	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
8	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	100%	RA1. Memperkuat jejaring Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak	KK1.1. Terlaksananya perluasan informasi penguatan jejaring Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak dalam mencapai indikator Kota/Kabupaten Layak Anak	T/O1.1.1. Dokumen perluasan informasi penguatan jejaring Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak dalam mencapai indikator Kota/Kabupaten Layak Anak	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Perlindungan Anak
						T/O1.1.2. Dokumen perluasan informasi penguatan jejaring Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak dalam mencapai indikator Kota/Kabupaten Layak Anak	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Perlindungan Anak
						T/O1.2.1. Draft perubahan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Perlindungan Anak
				RA2. Menyusun draft kebijakan pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak	KK2.1. Tersusunnya draft kebijakan pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak	T/O2.1.1. Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah terkait tim evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Perlindungan Anak
				RA3. Menyusun laporan pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak	KK3.1. Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	T/O3.1.1. 100% kota/kabupaten yang memperoleh peringkat nindya	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Perlindungan Anak
9	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	13,56%	RA1. Memperkuat program pencegahan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan	KK1.1. Terlaksananya sosialisasi anti kekerasan terhadap anak	T/O1.1.1. Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti kekerasan terhadap anak	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Perlindungan Anak
						T/O1.1.2. Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti kekerasan terhadap anak	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Perlindungan Anak
					KK1.2. Terdistribusinya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait sosialisasi anti kekerasan terhadap anak	T/O1.2.1. Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu pencegahan kekerasan terhadap anak pada triwulan I	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.2. Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu pencegahan kekerasan terhadap anak pada triwulan II	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.3. Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu pencegahan kekerasan terhadap anak pada triwulan III	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.4. Laporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait isu pencegahan kekerasan terhadap anak pada triwulan IV	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA2. Mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan terhadap korban kekerasan anak	KK2.1. Terstandarisasinya pelayanan untuk anak korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	T/O2.1.1. Pendampingan pelaksanaan standarisasi pelayanan terhadap anak korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O2.1.2. Pendampingan pelaksanaan standarisasi pelayanan terhadap anak korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O2.1.3. Pendampingan pelaksanaan standarisasi pelayanan terhadap anak korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O2.1.4. Pendampingan pelaksanaan standarisasi pelayanan terhadap anak korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.5. Dokumen hasil standarisasi pelayanan terhadap anak korban kekerasan melalui ISO 9001:2015	1 Dokumen	TW IV	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
					KK2.2. Penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan anak melalui ISO 9001:2015	T/O2.2.1. Laporan evaluasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan anak	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O2.2.2. Laporan evaluasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan anak	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O2.2.3. Laporan evaluasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan anak	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O2.2.4. Laporan evaluasi penerapan ISO 9001:2015 terhadap korban kekerasan anak	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
				RA3. Menyediakan layanan komprehensif untuk anak korban kekerasan	KK3.1. Terlayannya anak korban kekerasan yang melapor ke Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak secara komprehensif sesuai kebutuhan korban	T/O3.1.1. Laporan anak korban kekerasan terlayani 100% secara komprehensif	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.1.2. Laporan anak korban kekerasan terlayani 100% secara komprehensif	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.1.3. Laporan anak korban kekerasan terlayani 100% secara komprehensif	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
						T/O3.1.4. Laporan anak korban kekerasan terlayani 100% secara komprehensif	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
				RA4. Menyusun data hasil Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah untuk mengukur Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	KK4.1. Terlaksananya penguatan pemahaman surveyor dalam pelaksanaan survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	T/O4.1.1. Laporan kegiatan orientasi surveyor untuk pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana
					KK4.2. Tersedianya data hasil Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah untuk mengukur Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	T/O4.2.1. Dokumen Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	1 Dokumen	TW IV	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana
10	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	50%	RA1. Meningkatkan Kualitas Pelaku UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	KK1.1. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelaku UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	T/O1.1.1. Laporan Pelatihan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebanyak 200 peserta pada TW 2	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
						T/O1.1.2. Laporan Pelatihan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebanyak 200 peserta pada TW 3	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
						T/O1.1.3. Laporan implementasi pelatihan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebanyak 200 peserta pada TW 4	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Melaksanakan Pembinaan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	KK2.1. Terlaksananya Evaluasi Produk UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam e-order melalui proses Kurasi	T/O2.1.3. Laporan kurasi produk makan dan minum e-order	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
						T/O2.1.2. Laporan kurasi produk makan dan minum e-order	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Sasaran Relevan Lainnya									
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terelesainya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
12	Terkecilnya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
13	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	T/O 1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW II	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	
14	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST. T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST. T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
							1 Laporan	TW II	
							1 Laporan	TW III	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.4. Hasil Rakapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW 1	Sekretaris Dinas
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW 2	
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW 3	
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW 4	
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	
15	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1.Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
16	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.2. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
17	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-skip	T/O1.1.1 Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1 data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
18	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TUPP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas 8 Wilayah 4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta,



In Muhammad
NIP. 197103271991012001